



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Partai Politik Digugat ke MK

Jakarta, 31 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *judicial review* tentang dualisme kepengurusan Partai Politik Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 pada Selasa (31/10) pukul. 11.00 WIB. Perkara yang terdaftar dalam nomor 84/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Yahya Karomi, S.H.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menilai pemberian wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mendaftarkan perubahan susunan kepengurusan partai politik pusat telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya tarik menarik dukungan partai, mengakibatkan Menkumham dijadikan sebagai alat politik pemerintah untuk mendapatkan dukungan partai politik tanpa mengindahkan proses hukum yang masih berjalan di pengadilan, sebaliknya yang tidak mendukung pemerintah dihambat bahkan tidak mendapatkan SK perubahan pengurus partai politik tingkat pusat.

Selain itu menurut Pemohon, pemberian wewenang secara atributif kepada suatu Pejabat/Badan harus melihat dampak yang akan ditimbulkan. Jika berdampak pada orang banyak, maka seharusnya diberikan pada badan atau pejabat yang wewenangnya bersifat *collective collegial*, sebaliknya jika pemberian wewenang hanya berdampak pada seseorang atau beberapa individu atau badan hukum saja (contoh pemberian IMB) maka wewenang tersebut dapat diberikan kepada badan atau pejabat yang wewenangnya bersifat individu.

Sebagai perbandingan di beberapa negara, seperti di Malaysia yang sistem kepartaiannya *dwi party* dimana tidak kentara tarik menarik dukungan Partai Politik karena sudah jelas hanya pemerintah dan oposisi saja, pendaftaran pengurus Partai Politiknya diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR atau sejenis KPU di Indonesia). Begitu pula di Singapura pendaftaran pengurus partai politiknya di *Electoral Departemen* (sejenis KPU di Indonesia)

Atas dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Andhini Sayu Fauzia)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id